



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 2 TAHUN 1991 SERI B NO. 1

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 28 TAHUN 1990

T E N T A N G

**PERSEWAAN MESIN GILAS DAN ALAT-ALAT
BERAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa dengan makin berkembangnya pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, maka perlu mendaya gunakan mesin gilas dan alat berat milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. bahwa untuk memelihara, merawat dan memperbaiki mesin gilas dan alat berat tersebut maka perlu menetapkan uang sewa mesin gilas dan alat berat

sesuai dengan perkembangan perekonomian an dewasa ini;

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 3 Tahun 1981 tentang Persewaan Mesin Gilas dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PERSEWAAN MESIN GILAS DAN ALAT-ALAT BERAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- c. Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- d. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- e. Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- f. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- g. Mesin Gilas adalah Mesin Gilas milik Pemerintah Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- h. Alat-alat Berat adalah mesin Wachter, mesin pemecah Batu, mesin Penyemprot Aspal dan mesin Stemper (pemat);
- i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

- j. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintah terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan RI;
- k. Kelurahan adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

BAB II

PENGUNAAN DAN PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Mesin Gilas dan atau Alat-alat Berat yang tidak digunakan untuk keperluan Pemerintah Daerah dapat disewakan kepada pihak yang membutuhkan.
- (2) Penggunaan Mesin Gilas dan atau Alat-alat Berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya dapat diberikan kepada pihak yang melaksanakan pekerjaan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- (3) Penggunaan Mesin Gilas dan atau Alat-alat berat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo harus mendapat Ijin Bupati Kepala Daerah;
- (4) Untuk dapat menggunakan mesin gilas dan atau alat-alat berat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) Pasal ini, penyewa harus mengajukan permohonan ijin kepada Bupati Kepala Daerah;
- (5) Tata cara permohonan ijin persewaan mesin gilas dan atau alat-alat berat diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Petugas-petugas yang menjalankan mesin gilas dan atau alat-alat berat diatur oleh Kepala DPU.
- (2) Petugas-petugas sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini melapor dan bertanggung jawab kepada Kepala DPU.
- (3) Petugas-petugas tersebut menerima uang lelah yang dibebankan pada penyewa.

BAB III

P E R S E W A A N

Pasal 4

- (1) Untuk menggunakan mesin gilas dan atau alat-alat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan uang sewa.
- (2) Uang sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan sebagai berikut :
 - a. Mesin Gilas dengan berat 1 ton s/d 5 ton sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sehari;
 - b. Mesin Gilas dengan berat diatas 5 ton sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehari;
 - c. Mesin Wacher sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sehari;
 - d. Mesin Pemecah Batu sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehari;

- e. Mesin Penyemprot Aspal sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehari;
 - f. Mesin Stemper (Pemadat) sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehari.
- (3) Hitungan sehari sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah mulai jam 07.00 sampai dengan jam 16.00;
- (4) Khusus Desa/Kelurahan yang menggunakan mesin gilas dan atau alat-alat berat diatur oleh Bupati Kepala Daerah.
- (5) Uang sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (4) Pasal 4 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB IV

KEWAJIBAN PENYEWA

Pasal 5

- (1) Selama menggunakan mesin gilas dan atau alat-alat berat, penyewa selain membayar uang sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (4) Pasal 4 Peraturan Daerah ini, diwajibkan pula untuk :
- a. Memenuhi kebutuhan bahan bakar, oli mesin dan pelumas;
 - b. Memberikan uang lelah, makan dan waktu istirahat kepada petugas yang menjalankan mesin gilas dan atau alat-alat berat;
 - c. Besarnya uang lelah sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditentukan sebagai berikut :
 - 1. Petugas pengemudi sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) sehari ;

2. Petugas pembantu sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sehari;
 - d. Menanggung biaya perbaikan kerusakan ringan mesin gilas dan atau alat-alat berat yang ditimbulkan akibat penggunaan alat tersebut;
 - e. Mengembalikan mesin gilas dan atau alat-alat berat dalam keadaan baik dan tepat waktunya.
- (2) Yang dimaksud dengan kerusakan ringan menurut ayat (1) huruf d Pasal ini adalah kerusakan bernilai kurang dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 6

Penyewa hanya diijinkan menggunakan mesin gilas dan atau alat-alat berat untuk proyek atau pekerjaan seperti yang ditentukan dalam ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

BAB V

PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Bagian Pembangunan dan Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Bagian Hukum.

Pasal 8

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas, [✓] Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat.
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesiabahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Untuk pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

BAB VII

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 11

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 3 Tahun 1981 tentang Persewaan Mesin Gilas yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 30 Maret 1982 Seri B Nomor 1, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 29 Desember 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

KETUA

ttd

ttd

DJOKO WALUJO, BA

Drs. SETYAWAN SADONO

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 16 Pebruari 1991 No. 188.3/54/1991

An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

ttd

S A R D J I T O , S H

NIP. 500 034 373

D I U N D A N G K A N

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Nomor : 2 Tanggal 5 Maret 1991 Seri B No. 1

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd

D r s . S O E T J I P T O

NIP. 500031518

161a